



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 045/ITDel/Rek/SK/III/21**

Tentang

**PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa untuk dalam rangka menyiapkan mahasiswa di Institut Teknologi Del (IT Del) menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi dan kualifikasi mahasiswa IT Del harus disiapkan sesuai dengan tuntutan zaman dan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) dengan dunia industri, dunia kerja, dan masa depan yang berubah dengan cepat;
- b. bahwa IT Del dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;

- 11 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
12. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 061/SK/YD/IX/2014 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;
13. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 047/YD/SK/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Institut Teknologi Del yang diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENYELENGGARAAN BELAJAR MERDEKA - KAMPUS MERDEKA, DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Del yang selanjutnya disingkat IT Del;
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Del;
3. Fakultas adalah salah satu unsur Institut yang melaksanakan kegiatan, akademik, jenjang Sarjana dan Diploma dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh seorang Dekan;
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang mengoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di Fakultas;
5. Program Studi yaitu unsur-unsur Fakultas yang melaksanakan kegiatan akademik;
6. Satuan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat SPM adalah Satuan yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan IT Del;
7. Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi dan Komunikasi disingkat DTSIK adalah unit pelaksana pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi di IT Del;
8. Biro Administrasi Akademik yang selanjutnya disingkat BAA adalah suatu unit kerja yang bertugas melaksanakan fungsi layanan administrasi akademik.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi;
10. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
11. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah rumusan tujuan pembelajaran Program Studi yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusan dapat diukur dan diamati;
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah beban kegiatan belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam satuan penyelenggaraan Pendidikan Sistem Kredit Semester (SKS);

13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
14. Pembelajaran luar jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran luring adalah model pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara luring/konvensional;
15. Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
16. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi;
17. CIS adalah *Campus Information System* di IT Del;
18. Materi terbuka adalah materi mata kuliah yang tersedia secara daring dalam berbentuk media agar dapat diakses dalam proses pembelajaran sebagai suplemen;
19. Alih kredit adalah pengakuan kredit mata kuliah daring yang ditawarkan lintas Program Studi, antar Universitas/Fakultas/Program Studi/Program Vokasi;
20. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
21. Dosen luar adalah pengajar mata kuliah daring selain dosen IT Del yang diberi tugas secara khusus oleh IT Del;
22. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Program Studi di IT Del;
23. Mahasiswa luar adalah mahasiswa program alih kredit selain mahasiswa IT Del yang mengikuti proses pembelajaran di IT Del.
24. Kampus Merdeka adalah merdeka dari birokratisasi yang berbelit, kampus diberi otonomi melakukan pembukaan atau pendirian Program Studi (Prodi) baru, reakreditasi otomatis;
25. Merdeka Belajar adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Prodi;
26. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang baik dari pendidikan formal, non-formal, informal dan/atau pengalaman kerja;
27. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen tetap pada Prodi yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya, ditunjuk dari hasil rapat pimpinan Fakultas untuk melaksanakan tugas bimbingan terhadap sejumlah mahasiswa;
28. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah surat yang juga disebut suplemen diploma (*Diploma Supplement*) berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi berisi pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi.

BAB II

TUJUAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pasal 2

- (1) Tujuan penyelenggaraan merdeka belajar adalah:
 - a. untuk meningkatkan kompetensi lulusan Institut Teknologi Del, baik keterampilan lunak (*soft skills*) maupun keterampilan teknis (*hard skills*), agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
 - b. menyiapkan lulusan Institut Teknologi Del sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
 - c. memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan hasrat (*passion*) dan bakatnya.
- (2) Tujuan penyelenggaraan kampus merdeka adalah:
 - a. Memberi kebebasan dan otonomi kepada Institut Teknologi Del untuk melakukan pembukaan atau pendirian Program Studi (Prodi) baru;

- b. Program re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi Institut Teknologi Del dan Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Del yang sudah siap naik peringkat;
- c. Merdeka dari birokratisasi yang berbelit.

BAB III

STANDAR PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 3

- (3) Penyelenggaraan merdeka belajar wajib memperhatikan:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar Pengelolaan pembelajaran, dan;
 - g. Standar pembiayaan pembelajaran
- (4) Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan merdeka belajar di IT Del yang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- (5) Penyelenggaraan merdeka belajar di Institut Teknologi Del terdiri dari:
 - a. Institut Teknologi Del memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) merdeka belajar;
 - b. Mahasiswa dapat mengambil sks di luar Institut Teknologi Del dan atau Program studi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks);
 - c. Ditambah lagi, dapat mengambil sks di Prodi yang berbeda di Institut Teknologi Del sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks).
- (6) Standar penyelenggaraan merdeka belajar dikembangkan dan disempurnakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai tuntutan perubahan secara lokal, nasional maupun global;
- (7) Rektor, Dekan, Direktur, Program Studi bertanggung jawab atas penyelenggaraan merdeka belajar.

BAB IV

PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 4

- (1) Institut memfasilitasi hak mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a. dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS;
 - b. dapat mengambil SKS di Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- (2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyusun pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar Prodi;
- (3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Inovasi, dan Kewirausahaan membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra;
- (4) Fakultas menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat Fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas Prodi;
- (5) Fakultas menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan;
- (6) Program Studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.

- (7) Institut bekerjasama dengan Fakultas memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas Prodi dalam Institut Teknologi Del;
- (8) Program Studi menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar Prodi dan luar Institut Teknologi Del beserta persyaratannya;
- (9) Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar Prodi dan luar Institut Teknologi Del;
- (10) Program Studi menyiapkan alternatif mata kuliah daring, jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar Prodi dan luar Institut Teknologi Del;
- (11) Mahasiswa merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik (PA) mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar Prodi;
- (12) Mahasiswa mendaftar program kegiatan luar Prodi;
- (13) Melengkapi persyaratan kegiatan luar Prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
- (14) Mahasiswa melaksanakan program kegiatan luar Prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK) serta mengikuti ketentuan pada pedoman akademik yang bersesuaian.
- (15) Dosen PA bersama dengan pembimbing dari Mitra memberikan penilaian terhadap kegiatan luar Prodi yang dilakukan oleh Mahasiswa.

BAB V BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 5

Bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar meliputi:

- (1) Pertukaran mahasiswa: mahasiswa diizinkan mengambil perkuliahan di Prodi lain di dalam atau pun di luar IT Del.
- (2) Magang /Pratek kerja: mahasiswa melakukan kegiatan magang dan praktek kerja di industri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- (3) Studi Proyek Independen: mahasiswa mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif sebagai pelengkap dari kurikulum yang diambil Mahasiswa atau menjadi bagian dalam silabus pada program Fakultas;
- (4) Penelitian/Riset: mahasiswa yang melakukan kegiatan riset di laboratorium pusat riset baik di dalam ataupun luar IT Del;
- (5) Asistensi mengajar pada satuan Pendidikan: mahasiswa melakukan bentuk asistensi mengajar di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas.
- (6) Proyek kemanusiaan: mahasiswa terlibat dalam kegiatan proyek kemanusiaan baik di dalam maupun di luar negeri;
- (7) Kegiatan Wirausaha: mahasiswa melakukan kegiatan wirausaha dengan mendapatkan bimbingan dari unit inovasi dan kewirausahaan IT Del;
- (8) Membangun Desa/ Kuliah Kerja Tematik: mahasiswa mengidentifikasi potensi dan menangani masalah yang ada dalam sebuah masyarakat Desa sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada.

BAB VI PERSYARATAN MAHASISWA

Pasal 6

- (1) Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi;

- (2) Mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti;
- (3) Mahasiswa alih kredit wajib mengikuti peraturan akademik yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa alih kredit adalah peserta mata kuliah merdeka belajar lintas Program Studi dalam satu Fakultas atau antar Fakultas di IT Del dan/atau lintas Universitas;
- (2) Pengelolaan administrasi mahasiswa alih kredit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam CIS IT Del.

BAB VII PERSYARATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA)

Pasal 8

- (1) Memenuhi standar dosen sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Dosen PA dalam merdeka belajar adalah dosen dengan status akademik aktif di suatu Program Studi di IT Del;
- (3) Dosen PA dalam merdeka belajar adalah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor dengan pendidikan minimal S2;
- (4) Dalam kondisi khusus, atas persetujuan Dekan, Dosen PA dalam merdeka belajar dapat merupakan Dosen yang belum memiliki jabatan akademik Lektor;
- (5) Dosen PA dalam merdeka belajar memiliki akses menggunakan system perkuliahan dengan kata sandi (*password*) dari Institut Teknologi Del;
- (6) Kegiatan pembimbingan memenuhi beban kerja dosen bidang pengajaran.

BAB VIII PENGAKUAN KREDIT

Pasal 9

- (1) Pengakuan kredit dihitung berdasar beban studi mahasiswa sesuai standar proses pembelajaran dalam SKS;
- (2) Pengakuan kredit berlaku untuk kuliah terbuka dan alih kredit, bagi mahasiswa Institut Teknologi Del dan/atau mahasiswa di luar Institut Teknologi Del;
- (3) Pengakuan kredit dari Pembelajaran masa lampau (RPL) yang berasal dari pendidikan formal dan pendidikan nonformal, informal dan pengalaman kerja dapat dialih kreditkan sesuai ketentuan yang berlaku di Program Studi, dan hanya berlaku untuk mahasiswa Institut Teknologi Del;
- (4) RPL yang dialih kreditkan penjabarannya dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- (5) Sistem kuliah terbuka bisa berlaku untuk mata kuliah campuran (*blended*) dan/atau mata kuliah daring penuh;
- (6) Sistem alih kredit berlaku khusus untuk mata kuliah yang telah ditentukan di masing-masing Program Studi;
- (7) Pengembangan dan implementasi merdeka belajar dihitung sebagai beban kinerja dosen sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENJAMINAN MUTU

Pasal 10

- (1) Kebijakan dan Manual Mutu
 - a. Kebijakan Institut Teknologi Del dan manual mutu untuk Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI);
 - b. Kebijakan dan manual mutu Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI);
 - c. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) mengembangkan dan menyusun manual atau pedoman prosedur penjaminan mutu dan standar mutu Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
 - d. Kebijakan dan manual mutu Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri, dan peserta magang.

- (2) Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain:
 - a. Mutu kompetensi peserta;
 - b. Mutu pelaksanaan;
 - c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
 - d. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;
 - e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;
 - f. Mutu penilaian.

- (3) Monitoring dan Evaluasi Satuan penjaminan mutu di Institut Teknologi Del, wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Pasal 11 Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 12 Aspek-aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian seperti pada Pasal 11, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, meliputi:

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. sikap;
- d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. kemampuan menghasilkan luaran yang ditargetkan atau yang diharapkan;
- f. kemampuan membuat laporan.

Pasal 13

Prosedur Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping.

BAB X

PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya yang dibuat tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 29 Maret 2021
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M Tech.,Ph.D.,IPU.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Del;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Para Direktur;
6. Para Ketua Program Studi;
7. Arsip.